

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN INVENTARISASI TANAH ULAYAT YANG BERPOTENSI UNTUK PENANAMAN MODAL

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Kegiatan inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 yang lalu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Pada tahun 2017, telah berhasil diinventarisasi 6 persil tanah ulayat, melebihi target dari 5 persil yang ditargetkan, karena di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, terdapat 3 persil tanah ulayat yang ditawarkan untuk kegiatan penanaman modal.

Tanah Ulayat selama ini sering dianggap sebagai faktor penghambat pertumbuhan investasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan, salah satunya, karena pemilik tanah ulayat sering tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan setelah tanah ulayat tersebut diserahkan kepada investor untuk kegiatan investasi. Akibatnya timbul konflik antara masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat dengan pihak investor. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap pandangan investor terhadap iklim investasi di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka menggerakkan investasi dan perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Barat sekaligus mengeliminasi permasalahan terhadap tanah ulayat ketika dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman modal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

Sehubungan dengan adanya peluang pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan investasi yang menguntungkan pemilik ulayat dan investor, perlu dilakukan pendataan tanah ulayat yang dapat ditawarkan kepada investor untuk kegiatan penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pendataan tanah ulayat yang berpotensi ditawarkan kepada investor untuk kegiatan penanaman modal. Dengan melakukan koordinasi dengan DPM&PTSP Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terkumpul data tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal tersebut. Data tersebut nantinya akan diverifikasi ke lapangan guna melihat sampai sejauhmana kesiapan tanah ulayat tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman modal. Data-data inventarisasi tanah ulayat tersebut nantinya akan menjadi data dan informasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada instansi penanaman modal maupun bagi investor.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyediakan data tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal dan dapat ditawarkan kepada investor.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal dilaksanakan oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat yang pengerjaannya meliputi :

1. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat permintaan data tanah ulayat untuk penanaman modal ke 19 Kabupaten/Kota.
2. Permintaan Tenaga Ahli ke lembaga terkait yang meliputi tenaga ahli bidang ekonomi, tenaga ahli bidang sosial budaya, dan tenaga ahli bidang kebijakan publik.
3. Pembentukan Tim Kerja Inventarisasi Laporan Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.
4. Survey ke lokasi tanah ulayat.
5. FGD Inventarisasi Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.
6. Penyusunan dan pencetakan Laporan Akhir Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.

b. Batasan Kegiatan

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal adalah identifikasi dan penyusunan data tanah ulayat yang dapat ditawarkan kepada investor untuk aktivitas penanaman modal.

c. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan yaitu tersedianya Laporan Data Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal sebanyak 2 persil yang dicetak dalam 100 buah buku atau laporan. Persil tanah yang diinventarisasi tersebut merupakan hasil analisis terhadap persil yang telah diusulkan oleh nagari melalui DPM & PTSP Kabupaten/ Kota. Hasil analisis meliputi:

- Gambaran umum nagari dan lokasi persil tanah ulayat
- Inventarisasi objek hak atas tanah ulayat
- Inventarisasi subjek hak atas tanah ulayat
- Inventarisasi kewenangan pemegang hak tanah ulayat
- Inventarisasi kondisi sosial budaya
- Inventarisasi potensi bidang usaha pada tanah ulayat
- Inventarisasi pola Kerjasama antara pemilik ulayat dengan investor

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan dan analisis terhadap tanah-tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi untuk ditawarkan kepada investor sehingga dapat memberikan keuntungan dan manfaat baik kepada investor selaku pihak pemakai tanah ulayat maupun kepada pemilik tanah ulayat. Dengan adanya kejelasan status tanah, diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal ini bertujuan agar tersedianya pedoman bagi investor tentang kejelasan lokasi tanah ulayat sebagai tempat melakukan investasi atau penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

IV. Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Masukan (Input) :

Adapun input kegiatan ini adalah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 7 orang, jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.000.000,- yang berasal dari DPA DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

2. Keluaran (Output) :

- Pelaksanaan FGD (Focuss Group Discussion) Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal, dengan peserta direncanakan sebanyak 30 orang.
- Laporan 2 (dua) Persil Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal sebanyak 100 (seratus) buku/ laporan.

3. Hasil (Outcome) :

Tersedianya pedoman bagi investor tentang kejelasan lokasi/ tanah yang berstatus tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal (target : 100 %).

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal dilaksanakan melalui pengumpulan data, survei lokasi, FGD, dan penyusunan laporan. FGD dilaksanakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak terkait baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang dapat memberikan nilai tambah terhadap penyediaan data tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal sehingga layak ditawarkan untuk kegiatan penanaman modal.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Pengumpulan Data Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk penanaman modal. Data diperoleh dengan menyampaikan surat permintaan data kepada DPM&PTSP Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dan melakukan survei terhadap lokasi tanah ulayat yang diusulkan.
 - b. Permintaan Tenaga Ahli ke lembaga terkait yang meliputi tenaga ahli bidang ekonomi, tenaga ahli bidang sosial budaya, dan tenaga ahli bidang kebijakan publik.
 - c. Pembentukan Tim Kerja Inventarisasi Laporan Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.
2. Survey awal terhadap lokasi tanah ulayat yang terpilih berdasarkan kesepakatan dengan Tenaga Ahli.
 3. Survey lanjutan untuk melakukan verifikasi dan validasi data terhadap tanah ulayat terpilih, dan pelaksanaan rapat di lokasi tanah ulayat terpilih untuk menginventarisasi aspek-aspek tanah ulayat sehingga dapat ditawarkan untuk kegiatan penanaman modal.
 4. Penyusunan Laporan Awal Inventarisasi Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.
 5. FGD Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.
 6. Penyusunan Laporan Akhir Inventarisasi Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal.
 7. Pencetakan Laporan.

VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Inventarisasi Tanah Ulayat Yang Berpotensi Untuk Penanaman Modal dilaksanakan dari Januari s.d Desember 2020 yang dilaksanakan untuk beberapa Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan


Penanggungjawab kegiatan : Kepala DPM&PTSP Provinsi Sumbar (Pengguna Anggaran)

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran)

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha (investor).


Padang, Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran




Firdaus, SH, M.Hum
NIP. 19660626 198811 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Bimbi Irawan, ST, MT.
NIP. 19780823 200501 1 002

Menyetujui :
Pengguna Anggaran



Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1 001